



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 587/Pid.B/2023/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Agus Firman Jaya Nduru als Agus Bin Ya'a**

Nduru;

2. Tempat lahir : Loloana;

3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/20 Agustus 1997;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Dusun Segati Rt. 002 Rw. 001 Desa Segati Kec.

Langgam Kab. Pelalawan;

7. Agama : Kristen;

8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Agus Firman Jaya Nduru als Agus Bin Ya'a Nduru ditangkap

tanggal 27 Juli 2023 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Agustus 2023

sampai dengan tanggal 25 September 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9

Oktober 2023;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat

Hukum **Asteriaman Nazara,S.H.**, Advokat berkantor pada Kantor Hukum

Asteriaman Nazara,S.H., & Rekan beralamat di Jalan Putih Pungguk

Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru-Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus

tanggal 06 Oktober 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Bangkinang tanggal 06 Oktober 2023 dibawah register Nomor 454/SK/2023/PN

Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 587/Pid.B/2023/PN

Bkn tanggal 6 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 587/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 4 Oktober

2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa **Agus Firman Jaya Nduru Alias Agus Bin Ya'a Nduru** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Agus Firman Jaya Nduru Alias Agus Bin Ya'a Nduru**, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan dikurangi masa tahanan yang telah dijalani ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna biru yang terdapat noda darah; dikembalikan kepada Saksi Yunus Ritonga;
4. Menetapkan supaya Terdakwa **Agus Firman Jaya Nduru Alias Agus Bin Ya'a Nduru**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Kuasa Penasihat Hukum secara tertulis tanggal 18 Desember 2023 mengajukan pledoi/pembelaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan perkara ini merupakan perkara tindak pidana;
 2. Terdakwa Agus Firman Jaya Nduru tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah memukul saksi Yunus Ritonga dengan batu hingga berdarah;
 3. Menyatakan Terdakwa dalam perkara ini melakukan pembelaan diri secara proporsional dan terpaksa;
 4. Menyatakan DPO Leo/Pak Niel dan DPO Lai adalah pelaku yang mengakibatkan saksi Yunus Ritonga dipukul dengan batu hingga berdarah;
- Atau apabila Majelis Hakim berkeyakinan lain, mohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas pledoi/pembelaan tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara tertulis tanggal 19 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan bertetap pula pada pledoi/pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Ia Terdakwa **Agus Firman Jaya Nduru Alias Agus Bin Ya'a Nduru** bersama-sama dengan sdr. LAIA (DPO) dan sdr. LEO (DPO), pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar jam 12.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2023, bertempat di Jalan Harapan Raya Dusun II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT 001 RW 001, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di Jalan Harapan Raya Dusun II RT 001 RW 001, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Saksi YUNUS RITONGA, saksi ARIF NUR HIDAYAT dan saksi ARJUN RAMBE sedang mengawasi pekerja yang membersihkan tanaman nenas yang ada di area jalan menuju kebun. Kemudian didatangi oleh Terdakwa dengan mengatakan "kenapa kalian babat nenas aku?" lalu saksi ARIF NUR HIDAYAT menjawab "Ini kan jalan umum, kenapa ditanam nenas" lalu Terdakwa mengatakan "nggak ada otak kalian" lalu Terdakwa pergi sambil mengatakan "Nanti ku bawa orang kaplingan kesini, tunggu kalian ya".
- Selanjutnya sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa datang bersama dengan kurang lebih 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan Sepeda motor dan mobil, dengan membawa 1 buah parang Terdakwa menghampiri pekerja yang sedang membersihkan jalan dan menyuruh pekerja untuk berhenti membersihkan jalan, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi YUNUS RITONGA dan mengayunkan parang kearah Saksi YUNUS RITONGA, namun saksi YUNUS RITONGA langsung menangkap parang tersebut dengan menjepit tangan Terdakwa yang memegang parang dengan menggunakan ketiak, saat itu Saksi ARJUN RAMBE langsung merebut parang yang ada di tangan Terdakwa dan langsung membuangnya ke parit. Selanjutnya Terdakwa memukul bagian kepala Saksi YUNUS RITONGA sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan, mendapat pukulan tersebut lalu Saksi YUNUS RITONGA mencoba membalas dengan memukul Terdakwa namun sdr. LAIA (DPO) memeluk Saksi YUNUS RITONGA dari belakang dan membanting Saksi YUNUS RITONGA ke tanah, saat berada di tanah Saksi YUNUS RITONGA di peluk oleh Terdakwa sehingga Saksi YUNUS RITONGA tidak bisa bergerak, lalu Terdakwa dan sdr. LEO (DPO) memukul Saksi YUNUS RITONGA berulang kali dengan menggunakan 1 buah batu yang menyebabkan bagian kepala Saksi YUNUS RITONGA luka mengeluarkan darah. Atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa Saksi YUNUS RITONGA mengalami luka Robek pada bagian kepala dan mendapati 4

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jahitan di kepala, pada bagian rahang bengkok dan pada bagian lengan kanan mengalami luka.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 445 / Pusk.Tbg / TU-3 / 2023 / 32470 tanggal 21 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tambang dan ditandatangani oleh dr. MERI MURNIATI selaku Dokter pada UPT Puskesmas Tambang.
Dengan hasil pemeriksaan :
Pada Pemeriksaan Fisik:

- Ditemukan luka dibatas rambut : tampak luka jahit sepanjang 3cm dengan jahitan sebanyak 4 jahitan;
- Telinga Kiri : tepat di bagian telinga bagian luar tampak benjolan ukuran 3x4 cm, nyeri tekan (+);
- Tangan kanan : tepat di atas siku lengan atas terdapat luka lecet dengan ukuran 9x4 cm.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visumberusia 33 Tahun. Pada pemeriksaan fisik terdapat luka di batas rambut, benjolan di telinga kiri, luka lecet di tangan kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa **Agus Firman Jaya Nduru Alias Agus Bin Ya'a Nduru** bersama-sama dengan sdr. LAIA (DPO) dan sdr. LEO (DPO), pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar jam 12.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk pada tahun 2023, bertempat di Jalan Harapan Raya Dusun II RT 001 RW 001, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di Jalan Harapan Raya Dusun II RT 001 RW 001, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Saksi YUNUS RITONGA, saksi ARIF NUR HIDAYAT dan saksi ARJUN RAMBE sedang mengawasi pekerja yang membersihkan tanaman nenas yang ada di area jalan menuju kebun. Kemudian didatangi oleh Terdakwa dengan mengatakan "kenapa kalian babat nenas aku?" lalu saksi ARIF NUR HIDAYAT menjawab

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ini kan jalan umum, kenapa ditanam nenas" lalu Terdakwa mengatakan "nggak ada otak kalian" lalu Terdakwa pergi sambil mengatakan "Nanti ku bawa orang kaplingan kesini, tunggu kalian ya".

- Selanjutnya sekitar jam 12.30 WIB Terdakwa datang bersama dengan kurang lebih 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan Sepeda motor dan mobil, dengan membawa 1 buah parang Terdakwa menghampiri pekerja yang sedang membersihkan jalan dan menyuruh pekerja untuk berhenti membersihkan jalan, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi YUNUS RITONGA dan mengayunkan parang kearah Saksi YUNUS RITONGA, namun saksi YUNUS RITONGA langsung menangkap parang tersebut dengan menjepit tangan Terdakwa yang memegang parang dengan menggunakan ketiak, saat itu Saksi ARJUN RAMBE langsung merebut parang yang ada di tangan Terdakwa dan langsung membuangnya ke parit. Selanjutnya Terdakwa memukul bagian kepala Saksi YUNUS RITONGA sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan, mendapat pukulan tersebut lalu Saksi YUNUS RITONGA mencoba membalas dengan memukul Terdakwa namun sdr. LAIA (DPO) memeluk Saksi YUNUS RITONGA dari belakang dan membanting Saksi YUNUS RITONGA ke tanah, saat berada di tanah Saksi YUNUS RITONGA di peluk oleh Terdakwa sehingga Saksi YUNUS RITONGA tidak bisa bergerak, lalu Terdakwa dan sdr. LEO (DPO) memukul Saksi YUNUS RITONGA berulang kali dengan menggunakan 1 buah batu yang menyebabkan bagian kepala Saksi YUNUS RITONGA luka mengeluarkan darah. Atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa Saksi YUNUS RITONGA mengalami luka Robek pada bagian kepala dan mendapati 4 jahitan di kepala, pada bagian rahang bengkak dan pada bagian lengan kanan mengalami luka.

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 445 / Pusk.Tbg / TU-3 / 2023 / 32470 tanggal 21 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tambang dan ditandatangani oleh dr. MERI MURNIATI selaku Dokter pada UPT Puskesmas Tambang.

Dengan hasil pemeriksaan :

Pada Pemeriksaan Fisik:

- Ditemukan luka dibatas rambut : tampak luka jahit sepanjang 3cm dengan jahitan sebanyak 4 jahitan;
- Telinga Kiri : tepat di bagian telinga bagian luar tampak benjolan ukuran 3x4 cm, nyeri tekan (+);
- Tangan kanan : tepat di atas siku lengan atas terdapat luka lecet dengan ukuran 9x4 cm.

Kesimpulan :

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visumbersia 33 Tahun. Pada pemeriksaan fisik terdapat luka di batas rambut, benjolan di telinga kiri, luka lecet di tangan kanan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 587/Pid.B/2023/PN Bkn tanggal 6 November 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa atas surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menyatakan sah Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : Nomor : Reg.Perkara: PDM-491/KPR/09/2023 atas nama Terdakwa **Agus Firman Jaya Nduru als Agus Bin Ya'a Nduru**, tanggal 09 Oktober 2023 untuk dijadikan dasar pemeriksaan;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 587/Pid.B/2023/PN Bkn atas nama Terdakwa **Agus Firman Jaya Nduru als Agus Bin Ya'a Nduru**;
4. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini ditunda sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Yunus Ritonga Als Yunus Bin Payungan Ritonga (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama teman-teman terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di Jalan Harapan Raya Dusun II RT 001 RW 001, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar jam 12.00 Wib, saat Saksi bersama dengan saksi Arif Nur Hidayat dan saksi Arjun Rambe sedang mengawas pekerja yang membersihkan tanaman nenas yang ada di area jalan menuju kebun yang berlokasi di Jl. Harapan Raya Dusun II RT. 001 RW.001 Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar didatangi oleh Terdakwa dan berkata "Kenapa kalian babat nenas aku" saksi Arif Nur Hidayat menjawab

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Ini kan jalan, kenapa ditanam nenas" lalu Terdakwa mengatakan "nggak ada otak kalian" lalu Terdakwa pergi sambil mengatakan "Nanti ku bawa orang kaplingan kesini, tunggu kalian ya"

- Bahwa selanjutnya sekitar jam 12.30 Wib Terdakwa datang bersama dengan kurang lebih 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan Sepeda motor dan mobil, yang mana saat itu Terdakwa membawa 1 buah parang, lalu Terdakwa menghampiri pekerja yang sedang membersihkan jalan kemudian menyuruh pekerja untuk berhenti membersihkan jalan, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi dan langsung mengayunkan parang kearah Saksi, namun saksi langsung menangkap parang tersebut dengan menjepit tangan Terdakwa yang memegang parang dengan menggunakan ketiak Saksi dan saat itu Saksi Arjun Rambe langsung merebut parang tersebut dan langsung membuangnya ke parit. Selanjutnya Terdakwa memukul bagian kepala Saksi sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan, mendapat pukulan tersebut lalu Saksi mencoba membalas dengan memukul Terdakwa namun ada 1 orang yang berada di belakang Saksi memeluk Saksi dan membanting Saksi ke tanah, saat berada di tanah Saksi masih di peluk oleh Terdakwa sehingga Saksi tidak bisa bergerak, lalu Terdakwa dan sdr. Leo (Dpo) langsung memukul Saksi berulang-ulang kali yang mana saat itu Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan 1 buah batu yang menyebabkan bagian kepala Saksi luka mengeluarkan darah, setelah melakukan pemukulan pada saksi, Terdakwa terus memeluk Saksi dengan erat sehingga Saksi tidak bisa bergerak, sedangkan Sdr. Agus (Dpo) dan sdr. Leo (Dpo) mengejar saksi Arif Nur Hidayat dan memukul saksi Arif Nur Hidayat;
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka Robek pada bagian kepala dan mendapati 4 jahitan di kepala, pada bagian rahang Saksi bengkak dan pada bagian lengan kanan mengalami luka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Arif Nurhidayat Als Arif Bin Sunardi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama teman-teman terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di Jalan Harapan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Dusun II RT 001 RW 001, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar jam 12.00 Wib, saat Saksi Yunus Ritonga bersama dengan saksi Arif Nur Hidayat dan saksi Arjun Rambe sedang mengawas pekerja yang membersihkan tanaman nenas yang ada di area jalan menuju kebun yang berlokasi di Jl. Harapan Raya Dusun II RT. 001 RW.001 Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar didatangi oleh Terdakwa dan berkata "Kenapa kalian babat nenas aku" saksi Arif Nur Hidayat menjawab "Ini kan jalan, kenapa ditanam nenas" lalu Terdakwa mengatakan "nggak ada otak kalian" lalu Terdakwa pergi sambil mengatakan "Nanti ku bawa orang kaplingan kesini, tunggu kalian ya";
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 12.30 Wib Terdakwa datang bersama dengan kurang lebih 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan Sepeda motor dan mobil, yang mana saat itu Terdakwa membawa 1 buah parang, lalu Terdakwa menghampiri pekerja yang sedang membersihkan jalan kemudian menyuruh pekerja untuk berhenti membersihkan jalan, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi Yunus Ritonga dan langsung mengayunkan parang kearah Saksi Yunus Ritonga, namun saksi Yunus Ritonga langsung menangkap parang tersebut dengan menjepit tangan Terdakwa yang memegang parang dengan menggunakan ketiak dan saat itu Saksi Arjun Rambe langsung merebut parang tersebut dan langsung membuangnya ke parit. Selanjutnya Terdakwa memukul bagian kepala Saksi Yunus Ritonga sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan, mendapat pukulan tersebut lalu Saksi Yunus Ritonga mencoba membalas dengan memukul Terdakwa namun ada 1 orang yang berada di belakang Saksi Yunus Ritonga memeluk Saksi Yunus Ritonga dan membanting Saksi Yunus Ritonga ke tanah, saat berada di tanah Saksi Yunus Ritonga masih di peluk oleh Terdakwa sehingga Saksi Yunus Ritonga tidak bisa bergerak, lalu Terdakwa dan sdr. Leo (Dpo) langsung memukul Saksi Yunus Ritonga berulang-ulang kali yang mana saat itu Terdakwa memukul Saksi Yunus Ritonga dengan menggunakan 1 buah batu yang menyebabkan bagian kepala Saksi Yunus Ritonga luka mengeluarkan darah, setelah melakukan pemukulan pada saksi Yunus Ritonga, Terdakwa terus memeluk Saksi Yunus Ritonga dengan erat sehingga Saksi Yunus Ritonga tidak bisa bergerak, sedangkan Sdr. Agus (Dpo) dan sdr. Leo (Dpo) mengejar saksi Arif Nur Hidayat dan memukul saksi Arif Nur Hidayat;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi Yunus Ritonga mengalami luka Robek pada bagian kepala dan mendapati 4 jahitan di kepala, pada bagian rahang Saksi bengkok dan pada bagian lengan kanan mengalami luka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Arjun Rambe Als Arjun Bin Udorat Rambe** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan terjadinya pengeroyokan yang dilakukan Terdakwa bersama teman-teman terdakwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di Jalan Harapan Raya Dusun II RT 001 RW 001, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar jam 12.00 Wib, saat Saksi Yunus Ritonga bersama dengan saksi Arif Nur Hidayat dan saksi Arjun Rambe sedang mengawas pekerja yang membersihkan tanaman nenas yang ada di area jalan menuju kebun yang berlokasi di Jl. Harapan Raya Dusun II RT. 001 RW.001 Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar didatangi oleh Terdakwa dan berkata "*Kenapa kalian babat nenas aku*" saksi Arif Nur Hidayat menjawab "*Ini kan jalan, kenapa ditanam nenas*" lalu Terdakwa mengatakan "*nggak ada otak kalian*" lalu Terdakwa pergi sambil mengatakan "*Nanti ku bawa orang kaplingan kesini, tunggu kalian ya*";
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 12.30 Wib Terdakwa datang bersama dengan kurang lebih 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan Sepeda motor dan mobil, yang mana saat itu Terdakwa membawa 1 buah parang, lalu Terdakwa menghampiri pekerja yang sedang membersihkan jalan kemudian menyuruh pekerja untuk berhenti membersihkan jalan, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi Yunus Ritonga dan langsung mengayunkan parang kearah Saksi Yunus Ritonga, namun saksi Yunus Ritonga langsung menangkap parang tersebut dengan menjepit tangan Terdakwa yang memegang parang dengan menggunakan ketiak dan saat itu Saksi Arjun Rambe langsung merebut parang tersebut dan langsung membuangnya ke parit. Selanjutnya Terdakwa memukul bagian kepala Saksi Yunus Ritonga sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan, mendapat pukulan tersebut lalu Saksi Yunus Ritonga mencoba membalas dengan memukul Terdakwa namun ada 1 orang yang berada di belakang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Yunus Ritonga memeluk Saksi Yunus Ritonga dan membanting Saksi Yunus Ritonga ke tanah, saat berada di tanah Saksi Yunus Ritonga masih di peluk oleh Terdakwa sehingga Saksi Yunus Ritonga tidak bisa bergerak, lalu Terdakwa dan sdr. Leo (Dpo) langsung memukul Saksi Yunus Ritonga berulang-ulang kali yang mana saat itu Terdakwa memukul Saksi Yunus Ritonga dengan menggunakan 1 buah batu yang menyebabkan bagian kepala Saksi Yunus Ritonga luka mengeluarkan darah, setelah melakukan pemukulan pada saksi Yunus Ritonga, Terdakwa terus memeluk Saksi Yunus Ritonga dengan erat sehingga Saksi Yunus Ritonga tidak bisa bergerak, sedangkan Sdr. Agus (Dpo) dan sdr. Leo (Dpo) mengejar saksi Arif Nur Hidayat dan memukul saksi Arif Nur Hidayat;

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut Saksi Yunus Ritonga mengalami luka Robek pada bagian kepala dan mendapati 4 jahitan di kepala, pada bagian rahang Saksi bengkok dan pada bagian lengan kanan mengalami luka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan terjadinya pengeroyokan yang terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di Jalan Harapan Raya Dusun II RT 001 RW 001, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar Jam 10.00 Wib, Terdakwa datang ke Kebun Nenas milik Terdakwa yang berlokasi di Jalan Harapan Raya, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, saat sampai di lokasi saat itu Terdakwa melihat saksi Arif Nurhidayat, saksi Yunus Ritonga dan saksi Arjun Rambe beserta pekerjanya menebas tanaman nenas milik Terdakwa dan teman-teman Terdakwa, melihat hal tersebut lalu Terdakwa berkata "*Kenapa Nenasnya ditebas*" saksi Arif Nurhidayat menjawab "*ini kan jalan pak Lilik*" kemudian Terdakwa mengatakan "*Kok nggak ada pemberitahuan*" saat itu terjadi keributan mulut antara Terdakwa dengan saksi Arif Nurhidayat, saat itu Terdakwa berkata "*aku panggil orang kaplingan semua*" lalu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi. Lalu saat itu Terdakwa pulang kerumah untuk meminta tolong kepada orang tua Terdakwa untuk memanggil orang kaplingan, akan tetapi saat itu bapak Terdakwa tidak ada berada di rumah, kemudian Terdakwa kembali



kelokasi kebun, saat Terdakwa sampai dilokasi kebun, saat itu tiba-tiba datang rombongan Sdr. Leo (Dpo) kurang lebih 8 orang dengan menggunakan mobil dan Sepeda motor, lalu saat itu Terdakwa menghampiri pekerja yang disuruh oleh saksi Arif Nurhidayat agar berhenti merusak tanaman nenas tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi Yunus Ritonga, saksi Arif Nurhidayat dan saksi Arjun Rambe yang saat itu berdiri tidak jauh dari lokasi, saat itu terjadi keributan antara Terdakwa dengan saksi Yunus Ritonga yang mana saat itu Terdakwa memegang 1 buah parang, lalu terjadi saling dorong-dorongan antara Terdakwa dengan dan saling memukul dengan dengan saksi Yunus Ritonga, kemudian saat itu saksi Yunus Ritonga menjepit tangan Terdakwa yang sedang memegang parang dengan ketiakanya sehingga parang yang dipegang Terdakwa terjatuh, lalu saat itu Sdr. Laia datang dari belakang dan langsung memeluk saksi Yunus Ritonga sehingga saksi Yunus Ritonga tidak bisa bergerak, lalu saat itu Sdr. Leo (Dpo) datang dan langsung memukul saksi Yunus Ritonga, lalu saat itu Terdakwa menjauh dari saksi Yunus Ritonga;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi **Syukur** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan pemilik lahan kaplingan termasuk tanah yang ditanamin tanaman nenas milik Terdakwa yang dirusak oleh saksi Yunus Ritonga, Arif Nurhidayat, Arjun Rambe;
 - Bahwa tanaman nenas milik Terdakwa sebagaimana ukuran yang ada pada Sertipikat Hak Milik dan Surat Perjanjian tertanggal 20 Juni 2022, yakni termasuk parit dan sebagian bahu jalan yang ditanamin nenas oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi yang memberi kuasa kepada orang tua Terdakwa yang bernama Ya'a Nduru untuk mengelola lahan kaplingan milik saksi;
 - Bahwa saksi menyuruh menanam nenas dibagian jalan tersebut karena termasuk ukuran tanah berdasarkan Sertipikat Hak Milik;
 - Bahwa tempat kejadian perkara bukan jalan Harapan Raya, melainkan jalan kaplingan Jalan dan dapat dilewati oleh dua mobil besar dari arah yang berbeda.
 - Bahwa apabila masuk ke tempat kejadian perkara, terlebih dahulu melewati jembatan yang terbuat dari kayu yang sudah rusak dan kemudian memasuki jalan kaplingan. Dimana disisi kanan jalan semak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belukar dan di sisi kiri jalan lahan dan atau tanaman nenas milik Terdakwa.

- Bahwa lokasi perusahaan yang ada sawitnya cukup jauh dari tempat Terdakwa menanam nenas, yakni setelah lokasi tanah milik Pak Nurdin.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peristiwa pidana yang terjadi pada tanggal 21 Juli 2023;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **Mulyanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 menjelang pukul 12.00 wib, saksi berada di rumahnya di Jalan Harapan Raya.
- Bahwa Saksi didatangi oleh mobil berwarna merah yang saksi kenal pemiliknya ialah Aturali nduru alias Turlin. Mobil tersebut berhenti tepat di rumah saksi dan pemiliknya ialah Aturali nduru alias Turlin memanggil saksi dengan mengatakan "ayok ikut ke mobil", lalu saksi bertanya "mau kemana kita", lalu pak Turlin mengatakan "ayoklah. Kemudian saksi bertanya sekali lagi, "yang benarlah pak turlin mau kemana kita", namun turlin tetap menjawab "ayoklah";
- Bahwa saksi kenal baik dengan pak turlin karena warga harapan raya dan saksi juga tinggal di jalan harapan raya.
- Bahwa saksi naik ke mobil berwarna merah yang saksi kenal pemiliknya ialah Aturali nduru alias Turlin dan melihat temyata ramai di dalam mobil tersebut.
- Bahwa ketika hendak masuk mobil tersebut, di dalam mobil tersebut ada pak Aturali Nduru alias pak Turlin sebagai pemilik mobil sekaligus supir pada waktu itu, ada Lase, Yanuari Waruwu alias pak Gafran, DPO Laia, DPO Leo alias Niel, Zebua.
- Bahwa ketika tidak jauh mobil berjalan menuju lahan tanaman nenas milik Terdakwa, tiba-tiba disebelah kiri mobil Terdakwa mendahului dengan memakai sepeda motor. Pada saat itu tidak ada respon apa-apa baik dari kami yang ada di dalam mobil maupun Terdakwa yang mendahului, bahkan saling klakson pun tidak ada. Sebab memang tidak janji dan saling tidak mengetahui arah dan tujuan masing-masing.
- Bahwa ketika mobil dipersimpangan jalan Harapan Raya dan berhenti karena mobil tidak bisa melewati jembatan dari kayu menuju jalan kaplingan/ Tempat Kejadian Perkara.
- Bahwa semua yang ada di dalam mobil keluar termasuk saksi. Namun saksi tetap di dekat mobil dan yang lainnya menuju tempat kejadian perkara secara berlarian yang mana jalan tersebut dapat dilewati oleh dua mobil besar dari arah yang berbeda;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana terjadi peristiwa pidana tersebut karena jarak tempat saksi berdiri dan yang lainnya cukup jauh sekitar 75 (tujuh puluh lima) meter.
- Bahwa Saksi kemudian pulang karena saksi tidak mau terlibat/ ikut campur dalam masalah yang saksi tidak ketahui asal usulnya dan merasa kecewa karena pak Aturali Nduru alias pak Turlin sebagai pemilik mobil sekaligus supir pada waktu itu, ada Lase, Yanuari Waruwu alias pak Gafran, DPO Laia, DPO Leo alias Niel, Zebua tidak memberitahu maksud dan tujuan mereka kepada saksi;
- Bahwa Saksi mengikuti mobil tersebut karena saling kenal dan tidak curiga

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi **Tinus Lase** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah bekerja pada perusahaan pak Lilik selama 7 (tujuh) bulan sebagai security dan sekarang sudah tidak bekerja disana lagi.
- Bahwa saksi tidak pernah ada agenda pembersihan lahan dari perusahaan sewaktu saksi bekerja seperti yang saksi Yunus Ritonga, Arif Nurhidayat, Arjun Rambe sampaikan di dalam persidangan. Kalau di jalan pembangunan ada, tapi pembersihan jalan di tempat kejadian perkara/ pembersihan tanaman nenas milik Terdakwa tidak pernah.
- Bahwa sebelum Terdakwa menanam nenas, dahulu jalan tersebut sangat semak belukar dan sekarang lebih terang/ bersih
- Bahwa saksi pulang kerja sekira pukul 11.30 Wib pada tanggal 21 Juli 2023 di jalan yang tidak ada namanya tersebut/ jalan kaplingan tepatnya di lahan tanaman nenas milik Terdakwa, saksi melihat ada 2 (dua) orang yang sedang bekerja namun dengan cara membabat tanaman nenas yang saksi ketahui tanaman nenas tersebut milik Terdakwa, 2 (dua) orang tersebut saksi kenal yang sering keduanya dipanggil opung.
- Bahwa Saksi juga melihat ada perempuan bersama dengan anaknya dan 3 (tiga) orang laki-laki.
- Bahwa Saksi berhenti sebentar dan masih duduk di atas motor dan motorya tetap hidup dengan mengatakan supaya "cobalah diselesaikan dengan baik-baik dan tidak lama setelah itu saksi pergi menuju perusahaan karena saksi tinggal di rumah milik perusahaan sebab istri saksi pada saat itu karyawan perusahaan pak Lilik.
- Bahwa jalan milik perusahaan seharusnya ada amfang-ampang;
- Bahwa jalan dilokasi tersebut dapat dilewati oleh dua mobil besar dari arah yang berbeda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada peristiwa pidana

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju kaos warna biru yang terdapat noda darah; yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang dibakan sebagai berikut:

- Surat Visum et Repertum Nomor : 445 / Pusk.Tbg / TU-3 / 2023 / 32470 tanggal 21 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tambang dan ditandatangani oleh dr. Meri Murniati selaku Dokter pada UPT Puskesmas Tambang.
Dengan hasil pemeriksaan :
Pada Pemeriksaan Fisik:
 - Ditemukan luka dibatas rambut : tampak luka jahit sepanjang 3cm dengan jahitan sebanyak 4 jahitan;
 - Telinga Kiri : tepat di bagian telinga bagian luar tampak benjolan ukuran 3x4 cm, nyeri tekan (+);
 - Tangan kanan : tepat di atas siku lengan atas terdapat luka lecet dengan ukuran 9x4 cm.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visumberusia 33 Tahun. Pada pemeriksaan fisik terdapat luka di batas rambut, benjolan di telinga kiri, luka lecet di tangan kanan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Perjanjian tertanggal 20 Juni 2022, bermeterai cukup diberi tanda T-1;
2. Photo DPO Laia, bermeterai cukup diberi tanda T-2;
3. Photo DPO Leo, bermeterai cukup diberi tanda T-3;
4. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STTLP/80/VII/2023/RES KPR/SEK TBG tertanggal 29 Juli 2023, bermeterai cukup diberi tanda T-4;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 16 November 2023, bermeterai cukup diberi tanda T-5;
6. Foto copy Kwitansi tertanggal 06-10-2022, bermeterai cukup diberi tanda T-6;
7. Foto copy Nota tertanggal 17-01-2023, bermeterai cukup diberi tanda T-7;
8. Foto copy Kwitansi tertanggal 18-01-2023, bermeterai cukup diberi tanda T-8;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copy Kwitansi tertanggal 20-01-2023, bermeterai cukup diberi tanda T-9;
10. Foto copy Kwitansi tertanggal 23-01-2023, bermeterai cukup diberi tanda T-10;
11. Foto copy Kwitansi tertanggal 15-03-2023, bermeterai cukup diberi tanda T-11;
12. Foto copy Kwitansi tertanggal 12-04-2023, bermeterai cukup diberi tanda T-12;
13. Plasdisk merk O LIKE, bermeterai cukup diberi tanda T-13;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di Jalan Harapan Raya Dusun II RT 001 RW 001, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Saksi Yunus Ritonga, saksi Arif Nur Hidayat dan saksi Arjun Rambe sedang mengawasi pekerja yang membersihkan tanaman nenas yang ada di area jalan menuju kebun. Kemudian didatangi oleh Terdakwa dengan mengatakan "*kenapa kalian babat nenas aku?*" lalu saksi Arif Nur Hidayat menjawab "*Ini kan jalan umum, kenapa ditanam nenas*" lalu Terdakwa mengatakan "*nggak ada otak kalian*" lalu Terdakwa pergi sambil mengatakan "*Nanti ku bawa orang kaplingan kesini, tunggu kalian ya*";
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 12.30 Wib Terdakwa datang bersama dengan kurang lebih 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan Sepeda motor dan mobil, dengan membawa 1 buah parang Terdakwa menghampiri pekerja yang sedang membersihkan jalan dan menyuruh pekerja untuk berhenti membersihkan jalan, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi Yunus Ritonga dan mengayunkan parang kearah Saksi Yunus Ritonga, namun saksi Yunus Ritonga langsung menangkap parang tersebut dengan menjepit tangan Terdakwa yang memegang parang dengan menggunakan ketiak, saat itu Saksi Arjun Rambe langsung merebut parang yang ada di tangan Terdakwa dan langsung membuangnya ke parit. Selanjutnya Terdakwa memukul bagian kepala Saksi Yunus Ritonga sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan, mendapat pukulan tersebut lalu Saksi Yunus Ritonga mencoba membalas dengan memukul Terdakwa namun sdr. Laia (Dpo) memeluk Saksi Yunus Ritonga dari belakang dan membanting Saksi Yunus Ritonga ke tanah, saat berada di tanah Saksi Yunus Ritonga di peluk oleh Terdakwa sehingga Saksi Yunus Ritonga tidak bisa bergerak, lalu Terdakwa dan sdr. Leo (Dpo) memukul Saksi Yunus Ritonga berulang kali dengan menggunakan 1 buah batu yang menyebabkan bagian kepala Saksi Yunus Ritonga luka

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan darah. Atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa Saksi Yunus Ritonga mengalami luka Robek pada bagian kepala dan mendapati 4 jahitan di kepala, pada bagian rahang bengkak dan pada bagian lengan kanan mengalami luka;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 445 / Pusk.Tbg / TU-3 / 2023 / 32470 tanggal 21 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tambang dan ditandatangani oleh dr. Meri Murniati selaku Dokter pada UPT Puskesmas Tambang.

Dengan hasil pemeriksaan :

Pada Pemeriksaan Fisik:

- Ditemukan luka dibatas rambut : tampak luka jahit sepanjang 3cm dengan jahitan sebanyak 4 jahitan;
- Telinga Kiri : tepat di bagian telinga bagian luar tampak benjolan ukuran 3x4 cm, nyeri tekan (+);
- Tangan kanan : tepat di atas siku lengan atas terdapat luka lecet dengan ukuran 9x4 cm.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visumberusia 33 Tahun. Pada pemeriksaan fisik terdapat luka di batas rambut, benjolan di telinga kiri, luka lecet di tangan kanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur '**barangsiapa**' berarti **subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (natuurlijke persoon)** maupun badan hukum

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **Agus Firman Jaya Nduru Alias Agus Bin Ya'a Nduru** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana **telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah memper-timbangkan unsur-unsur yang lainnya;**

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "**barangsiapa**" telah terbukti/ terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dengan sengaja menghancurkan barang;

Menimbang, bahwa dengan terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi dan cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya, sedang dengan secara bersama-sama artinya tindakan atau perbuatan itu harus dilakukan sekurang-kurangnya dua orang ;

Menimbang, bahwa tentang pengertian menggunakan kekerasan Majelis akan menyandarkan pendapatnya pada Pasal 89 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 89 KUHP diperoleh batasan tentang melakukan kekerasan yakni mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah. Disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Adapun terhadap mana kekerasan itu ditujukan tidak perlu dua-duanya terpenuhi tapi cukup salah satunya;

Menimbang, bahwa yang di maksud terhadap orang dapat diartikan yaitu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit pada orang lain selain dari si pelaku;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki wujud nyata atau dengan kata lain benda tersebut harus memiliki fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa ternyata pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar jam 12.00 Wib bertempat di Jalan Harapan Raya Dusun II RT 001 RW 001, Desa Rimbo Panjang, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, Saksi Yunus Ritonga, saksi Arif Nur Hidayat dan saksi Arjun Rambe sedang mengawasi pekerja yang membersihkan tanaman nenas yang ada di area jalan menuju kebun. Kemudian didatangi oleh Terdakwa dengan mengatakan *"kenapa kalian babat nenas aku?"* lalu saksi Arif Nur Hidayat menjawab *"Ini kan jalan umum, kenapa ditanam nenas"* lalu Terdakwa mengatakan *"nggak ada otak kalian"* lalu Terdakwa pergi sambil mengatakan *"Nanti ku bawa orang kaplingan kesini, tunggu kalian ya"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 12.30 Wib Terdakwa datang bersama dengan kurang lebih 10 (sepuluh) orang dengan menggunakan Sepeda motor dan mobil, dengan membawa 1 buah parang Terdakwa menghampiri pekerja yang sedang membersihkan jalan dan menyuruh pekerja untuk berhenti membersihkan jalan, setelah itu Terdakwa menghampiri Saksi Yunus Ritonga dan mengayunkan parang kearah Saksi Yunus Ritonga, namun saksi Yunus Ritonga langsung menangkap parang tersebut dengan menjepit tangan Terdakwa yang memegang parang dengan menggunakan ketiak, saat itu Saksi Arjun Rambe langsung merebut parang yang ada di tangan Terdakwa dan langsung membuangnya ke parit. Selanjutnya Terdakwa memukul bagian kepala Saksi Yunus Ritonga sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan, mendapat pukulan tersebut lalu Saksi Yunus Ritonga mencoba membalas dengan memukul Terdakwa namun sdr. Laia (Dpo) memeluk Saksi Yunus Ritonga dari belakang dan membanting Saksi Yunus Ritonga ke tanah, saat berada di tanah Saksi Yunus Ritonga di peluk oleh Terdakwa sehingga Saksi Yunus Ritonga tidak bisa bergerak, lalu Terdakwa dan sdr. Leo (Dpo) memukul Saksi Yunus Ritonga berulang kali dengan menggunakan 1 buah batu yang menyebabkan bagian kepala Saksi Yunus Ritonga luka mengeluarkan darah. Atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa Saksi Yunus Ritonga mengalami luka Robek pada bagian kepala dan mendapati 4 jahitan di kepala, pada bagian rahang bengkak dan pada bagian lengan kanan mengalami luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 445 / Pusk.Tbg / TU-3 / 2023 / 32470 tanggal 21 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh UPT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas Tambang dan ditandatangani oleh dr. Meri Murniati selaku Dokter pada UPT Puskesmas Tambang.

Dengan hasil pemeriksaan :

Pada Pemeriksaan Fisik:

- Ditemukan luka dibatas rambut : tampak luka jahit sepanjang 3cm dengan jahitan sebanyak 4 jahitan;
- Telinga Kiri : tepat di bagian telinga bagian luar tampak benjolan ukuran 3x4 cm, nyeri tekan (+);
- Tangan kanan : tepat di atas siku lengan atas terdapat luka lecet dengan ukuran 9x4 cm.

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang korban laki-laki yang berdasarkan surat permintaan visum berusia 33 Tahun. Pada pemeriksaan fisik terdapat luka di batas rambut, benjolan di telinga kiri, luka lecet di tangan kanan;

dengan demikian terbukti bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana pengertian melakukan dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang tersebut diatas, maka dari fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan keterangan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) dan bukti surat yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, yakni Terdakwa telah terbukti melakukan kekerasan terhadap korban yang menyebabkan korban mengalami luka berdasarkan keterangan saksi-saksi yang melihat langsung kejadian dan berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor : 445 / Pusk.Tbg / TU-3 / 2023 / 32470 tanggal 21 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tambang dan ditandatangani oleh dr. Meri Murniati selaku Dokter pada UPT Puskesmas Tambang dengan kesimpulan Pada pemeriksaan fisik terdapat luka di batas rambut, benjolan di telinga kiri, luka lecet di tangan kanan, sehingga pledoi/ pembelaan Penasihat Huku yang memohon supaya Terdakwa dibebaskan tidaklah berdasarkan hukum dan harus ditolak;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk melepaskannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kaos warna biru yang terdapat noda darah;
- oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yunus Ritonga, sedangkan terhadap barang bukti berupa :
1. Foto copy Surat Perjanjian tertanggal 20 Juni 2022, bermeterai cukup diberi tanda T-1;
 2. Photo DPO Laia, bermeterai cukup diberi tanda T-2;
 3. Photo DPO Leo, bermeterai cukup diberi tanda T-3;
 4. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STTLP/80/VII/2023/RES KPR/SEK TBG tertanggal 29 Juli 2023, bermeterai cukup diberi tanda T-4;
 5. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 16 November 2023, bermeterai cukup diberi tanda T-5;
 6. Foto copy Kwitansi tertanggal 06-10-2022, bermeterai cukup diberi tanda T-6;
 7. Foto copy Nota tertanggal 17-01-2023, bermeterai cukup diberi tanda T-7;
 8. Foto copy Kwitansi tertanggal 18-01-2023, bermeterai cukup diberi tanda T-8;
 9. Foto copy Kwitansi tertanggal 20-01-2023, bermeterai cukup diberi tanda T-9;
 10. Foto copy Kwitansi tertanggal 23-01-2023, bermeterai cukup diberi tanda T-10;
 11. Foto copy Kwitansi tertanggal 15-03-2023, bermeterai cukup diberi tanda T-11;



12. Foto copy Kwitansi tertanggal 12-04-2023, bermeterai cukup diberi tanda T-12;
 13. Plasdisk merk O LIKE, bermeterai cukup diberi tanda T-13;
- dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Yunus Ritonga mengalami luka lecet;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Agus Firman Jaya Nduru Alias Agus Bin Ya'a Nduru**, tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju kaos warna biru yang terdapat noda darah;**dikembalikan kepada Saksi Yunus Ritonga;**

1. Foto copy Surat Perjanjian tertanggal 20 Juni 2022, bermeterai cukup diberi tanda T-1;
2. Photo DPO Laia, bermeterai cukup diberi tanda T-2;
3. Photo DPO Leo, bermeterai cukup diberi tanda T-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor STTLP/80/VII/2023/ RES KPR/SEK TBG tertanggal 29 Juli 2023, bermeterai cukup diberi tanda T-4;
5. Foto copy Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 16 November 2023, bermeterai cukup diberi tanda T-5;
6. Foto copy Kwitansi tertanggal 06-10-2022, bermeterai cukup diberi tanda T-6;
7. Foto copy Nota tertanggal 17-01-2023, bermeterai cukup diberi tanda T-7;
8. Foto copy Kwitansi tertanggal 18-01-2023, bermeterai cukup diberi tanda T-8;
9. Foto copy Kwitansi tertanggal 20-01-2023, bermeterai cukup diberi tanda T-9;
10. Foto copy Kwitansi tertanggal 23-01-2023, bermeterai cukup diberi tanda T-10;
11. Foto copy Kwitansi tertanggal 15-03-2023, bermeterai cukup diberi tanda T-11;
12. Foto copy Kwitansi tertanggal 12-04-2023, bermeterai cukup diberi tanda T-12;
13. Plasdisk merk O LIKE, bermeterai cukup diberi tanda T-13;

dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Rabu**, tanggal **20 Desember 2023**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Omori Rotama Sitorus, S.H.,M.H.** dan **Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurasiah,S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Surya Ramadhany Harahap,S.H.** Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Omori Rotama Sitorus, S.H.,M.H.

Ersin, S.H., M.H.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aulia Fhatma Widhola, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurasiah SH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 587/Pid.B/2023/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)